



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 255);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang selanjutnya disebut SKPD adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang.

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD Kabupaten Empat Lawang.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Wilayah Kabupaten Empat Lawang.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan .

17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
21. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
22. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
23. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
26. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afiriasi setiap Desa; dan
- c. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{AF\ Desa = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF\ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten/Kota.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten/Kota.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten/Kota.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten/Kota.

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Empat Lawang ini

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. Peraturan Desa mengenai RPJMDes, RKPDDes, APBDes;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa;
 - c. Nota Dinas Camat masing-masing wilayah di tujukan ke Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang untuk proses pencairan dan pembuatan SP2D di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim verifikasi Kecamatan yang terdiri dari Unsur Kecamatan dan Kasi yang membidangi;

- e. surat rekomendasi Kecamatan;
 - f. Desa mengajukan SPP;
 - g. Tim verifikasi Kecamatan yang berada di Kecamatan masing-masing melakukan verifikasi terhadap pengajuan SPP Desa;
 - h. surat rekomendasi Kecamatan;
 - i. DPMDP3A meneruskan pengajuan SPP Desa yang sudah mendapat rekomendasi dari Kecamatan yang dilengkapi dengan Nota Dinas Camat kepada Bupati melalui BPKAD; dan
 - j. BPKAD menerbitkan SPM dan SP2D atas usulan SPP yang diajukan Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap I dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap I dan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada Peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Pasal 10

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Bagian Kesatu

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 17

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;

3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Perdagangan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 12

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;

- d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
- f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
- g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 13

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 14

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting.
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
- (3) pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.

- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 15

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi

- lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasa.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) computer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;

- i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sebagaimana tercantum Lampiran II menjadi pedoman umum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - 1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - a) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - b) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan Peraturan hukum di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;

4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila; dan
5. Penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 19

Pemerintah Desa di Kabupaten Empat Lawang dapat mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain:

- a. bantuan Insentif kepada Guru PAUD;
- b. bantuan Insentif kepada Guru TK/TPA/Guru ngaji dan pengurus masjid (Taman Keagamaan);
- c. pelatihan dan atau bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) kepada Aparatur Perangkat Desa;
- d. bantuan operasional peningkatkan Aparatur Desa dalam memfasilitasi pemilihan Badan Permusyawaratan Desa;
- e. pendidikan dan Pelatihan Produk Hukum bagi Aparatur Pemerintahan Desa;
- f. penyediaan dan Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Pelayanan Sosial Dasar bidang Pendidikan, Kesehatan dan bantuan untuk memfasilitasi warga desa yang belum memiliki buku nikah/keluarga tidak mampu;
- g. pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- h. pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana serta penguatan BUMDesa;
- i. penyediaan Sarana Dan Prasana Media Informasi Desa (Papan Informasi Desa dan Koran Desa); dan
- j. pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana penciptaan Produk Unggulan Desa (PRUDES).

Bagian Ketiga

Publikasi

Pasal 20

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 22

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 23

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten Empat Lawang.
- (2) Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Empat Lawang dengan menginformasikan kepada Desa sebagai berikut:
 - a. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa; dan

- b. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten Empat Lawang, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

Pasal 24

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 25

- (1) Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), di evaluasi oleh Bupati.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota memberikan penjelasan secara tertulis kepada Desa tentang latar belakang dan alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa.
- (3) ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa melalui BPD dalam musyawarah Desa.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Pemerintah Kabupaten Empat Lawang melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Desa berdasarkan data IDM.

- (3) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat selesai sebelum dimulainya penyusunan RKP Desa Tahun berkenaan.
- (4) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.

BAB VI
PELAPORAN DANA DESA
Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui camat.
- (2) Berkas Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan ditembuskan kepada Camat atau Kepala Seksi Kecamatan yang membidangi.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat pemuktahiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VII

SANKSI

Pasal 28

- (1) Anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat (4) dan Ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 29

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan Ayat (4) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 9 Januari 2019
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 9 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019 NOMOR 2



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR : 2 TAHUN 2019
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2019.

RINCIAN DANA DESA

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa Tahap I (20%)	Pagu Dana Desa Tahap II (40%)	Pagu Dana Desa Tahap III (40%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Lintang Kanan	Babatan	1,521,347,000	304,269,400	608,538,800	608,538,800
2	Lintang Kanan	Endalo	817,640,000	163,528,000	327,056,000	327,056,000
3	Lintang Kanan	Tanjung Alam	1,259,159,000	251,831,800	503,663,600	503,663,600
4	Lintang Kanan	Lesung Batu	1,033,821,000	206,764,200	413,528,400	413,528,400
5	Lintang Kanan	Suka Rami	874,990,000	174,998,000	349,996,000	349,996,000
6	Lintang Kanan	Tanjung Jati	818,572,000	163,714,400	327,428,800	327,428,800
7	Lintang Kanan	Nibung	851,706,000	170,341,200	340,682,400	340,682,400
8	Lintang Kanan	Lubuk Cik	843,605,000	168,721,000	337,442,000	337,442,000
9	Lintang Kanan	Karang Tanding	872,979,000	174,595,800	349,191,600	349,191,600
10	Lintang Kanan	Umo Jati	1,135,668,000	227,133,600	454,267,200	454,267,200
11	Lintang Kanan	Rantau Alih	857,235,000	171,447,000	342,894,000	342,894,000
12	Lintang Kanan	Rantau Kasai	799,867,000	159,973,400	319,946,800	319,946,800
13	Lintang Kanan	Batu Ampar	865,097,000	173,019,400	346,038,800	346,038,800
14	Lintang Kanan	Muara Danau	804,379,000	160,875,800	321,751,600	321,751,600
15	Lintang Kanan	Pagar Jati	835,605,000	167,121,000	334,242,000	334,242,000
16	Lintang Kanan	Lubuk Tapang	815,306,000	163,061,200	326,122,400	326,122,400
17	Muara Pinang	Padang Burnai	745,668,000	149,133,600	298,267,200	298,267,200
18	Muara Pinang	Batu Jungul	844,218,000	168,843,600	337,687,200	337,687,200
19	Muara Pinang	Tanjung Tawang	851,542,000	170,308,400	340,616,800	340,616,800
20	Muara Pinang	Seleman Ulu	967,213,000	193,442,600	386,885,200	386,885,200
21	Muara Pinang	Talang Baru	771,699,000	154,339,800	308,679,600	308,679,600
22	Muara Pinang	Tanjung Kurung	829,427,000	165,885,400	331,770,800	331,770,800
23	Muara Pinang	Muara Pinang Lama	821,816,000	164,363,200	328,726,400	328,726,400
24	Muara Pinang	Niur	839,457,000	167,891,400	335,782,800	335,782,800
25	Muara Pinang	Suka Dana	956,480,000	191,296,000	382,592,000	382,592,000
26	Muara Pinang	Lubuk Tanjung	846,864,000	169,372,800	338,745,600	338,745,600
27	Muara Pinang	Belimbing	747,793,000	149,558,600	299,117,200	299,117,200
28	Muara Pinang	Pajar Menang	816,588,000	163,317,600	326,635,200	326,635,200
29	Muara Pinang	Seleman Ilir	807,055,000	161,411,000	322,822,000	322,822,000
30	Muara Pinang	Talang Benteng	923,821,000	184,764,200	369,528,400	369,528,400
31	Muara Pinang	Muara Semah	808,874,000	161,774,800	323,549,600	323,549,600
32	Muara Pinang	Muara Timbuk	812,356,000	162,471,200	324,942,400	324,942,400
33	Muara Pinang	Batu Galang	796,846,000	159,369,200	318,738,400	318,738,400
34	Muara Pinang	Gedung Agung	820,414,000	164,082,800	328,165,600	328,165,600

35	Muara Pinang	Muara Pinang Baru	874,075,000	174,815,000	349,630,000	349,630,000
36	Muara Pinang	Lubuk Ulak	774,845,000	154,969,000	309,938,000	309,938,000
37	Muara Pinang	Sawah	909,440,000	181,888,000	363,776,000	363,776,000
38	Muara Pinang	Sapa Panjang	836,264,000	167,252,800	334,505,600	334,505,600
39	Pasemah Air Keruh	Muara Sindang	870,038,000	174,007,600	348,015,200	348,015,200
40	Pasemah Air Keruh	Muara Aman	878,567,000	175,713,400	351,426,800	351,426,800
41	Pasemah Air Keruh	Bandar Agung	828,320,000	165,664,000	331,328,000	331,328,000
42	Pasemah Air Keruh	Padang Bindu	806,062,000	161,212,400	322,424,800	322,424,800
43	Pasemah Air Keruh	Muara Rungga	776,778,000	155,355,600	310,711,200	310,711,200
44	Pasemah Air Keruh	Pagar Jati	823,173,000	164,634,600	329,269,200	329,269,200
45	Pasemah Air Keruh	Air Mayam	1,245,658,000	249,131,600	498,263,200	498,263,200
46	Pasemah Air Keruh	Talang Padang	948,271,000	189,654,200	379,308,400	379,308,400
47	Pasemah Air Keruh	Tanjung Beringin	816,613,000	163,322,600	326,645,200	326,645,200
48	Pasemah Air Keruh	Kebon Jati	837,847,000	167,569,400	335,138,800	335,138,800
49	Pasemah Air Keruh	Nanjungan	861,725,000	172,345,000	344,690,000	344,690,000
50	Pasemah Air Keruh	Padang Gelai	843,597,000	168,719,400	337,438,800	337,438,800
51	Pasemah Air Keruh	Talang Randai	794,020,000	158,804,000	317,608,000	317,608,000
52	Pasemah Air Keruh	Lawang Agung	857,540,000	171,508,000	343,016,000	343,016,000
53	Pasemah Air Keruh	Penantian	811,315,000	162,263,000	324,526,000	324,526,000
54	Pendopo	Manggilan	821,071,000	164,214,200	328,428,400	328,428,400
55	Pendopo	Nanjungan	904,957,000	180,991,400	361,982,800	361,982,800
56	Pendopo	Muara Karang	839,816,000	167,963,200	335,926,400	335,926,400
57	Pendopo	Gn Merakasa Lama	795,596,000	159,119,200	318,238,400	318,238,400
58	Pendopo	Gn. Meraksa Baru	1,016,042,000	203,208,400	406,416,800	406,416,800
59	Pendopo	Bayau	794,130,000	158,826,000	317,652,000	317,652,000
60	Pendopo	Bandar Agung	835,657,000	167,131,400	334,262,800	334,262,800
61	Pendopo	Landur	1,098,920,000	219,784,000	439,568,000	439,568,000
62	Pendopo	Lubuk Sepang	834,145,000	166,829,000	333,658,000	333,658,000
63	Pendopo	Sarang Bulan	829,411,000	165,882,200	331,764,400	331,764,400
64	Pendopo	Tanjung Eran	778,002,000	155,600,400	311,200,800	311,200,800
65	Pendopo	Batu Cawang	771,718,000	154,343,600	308,687,200	308,687,200
66	Pendopo	Jarakan	862,971,000	172,594,200	345,188,400	345,188,400
67	Pendopo	Tanjung Raman	853,423,000	170,684,600	341,369,200	341,369,200
68	Pendopo	Lubuk Layang	1,106,931,000	221,386,200	442,772,400	442,772,400
69	Pendopo	Tanjung Baru	770,158,000	154,031,600	308,063,200	308,063,200
70	Pendopo Barat	Tebat Payang	786,952,000	157,390,400	314,780,800	314,780,800
71	Pendopo Barat	Muaralintang Baru	793,613,000	158,722,600	317,445,200	317,445,200
72	Pendopo Barat	Muaralintang Lama	840,706,000	168,141,200	336,282,400	336,282,400
73	Pendopo Barat	Tanjungraya	804,612,000	160,922,400	321,844,800	321,844,800
74	Pendopo Barat	Padang Bindu	769,208,000	153,841,600	307,683,200	307,683,200
75	Pendopo Barat	Rantau Dodor	825,698,000	165,139,600	330,279,200	330,279,200
76	Pendopo Barat	Lingge	911,071,000	182,214,200	364,428,400	364,428,400
77	Pendopo Barat	Karang Caya	808,742,000	161,748,400	323,496,800	323,496,800

78	Pendopo Barat	Kungkulan	777,105,000	155,421,000	310,842,000	310,842,000
79	Pendopo Barat	Air Kandis	831,540,000	166,308,000	332,616,000	332,616,000
80	Saling	Taba	892,267,000	178,453,400	356,906,800	356,906,800
81	Saling	Muara Saling	883,758,000	176,751,600	353,503,200	353,503,200
82	Saling	Lubuk Kelumpang	826,193,000	165,238,600	330,477,200	330,477,200
83	Saling	Tanjungning Jaya	840,482,000	168,096,400	336,192,800	336,192,800
84	Saling	Tanjungning Lama	965,915,000	193,183,000	386,366,000	386,366,000
85	Saling	Tanjungning Tengah	907,826,000	181,565,200	363,130,400	363,130,400
86	Saling	Kebon	1,130,029,000	226,005,800	452,011,600	452,011,600
87	Saling	Sawah	875,001,000	175,000,200	350,000,400	350,000,400
88	Saling	Tanjungning Simpang	1,428,839,000	285,767,800	571,535,600	571,535,600
89	Saling	Suka Kaya	900,152,000	180,030,400	360,060,800	360,060,800
90	Sikap Dalam	Bandar Aji	863,052,000	172,610,400	345,220,800	345,220,800
91	Sikap Dalam	Karang Gede	892,969,000	178,593,800	357,187,600	357,187,600
92	Sikap Dalam	Martapura	878,973,000	175,794,600	351,589,200	351,589,200
93	Sikap Dalam	Tangga Rasa	929,224,000	185,844,800	371,689,600	371,689,600
94	Sikap Dalam	Puntang	908,090,000	181,618,000	363,236,000	363,236,000
95	Sikap Dalam	Paduraksa	855,394,000	171,078,800	342,157,600	342,157,600
96	Sikap Dalam	Tapa Baru	862,147,000	172,429,400	344,858,800	344,858,800
97	Sikap Dalam	Tapa Lama	1,109,165,000	221,833,000	443,666,000	443,666,000
98	Sikap Dalam	Karang Dapo Lama	823,441,000	164,688,200	329,376,400	329,376,400
99	Sikap Dalam	Karang Anyar	805,156,000	161,031,200	322,062,400	322,062,400
100	Sikap Dalam	Karang Dapo Baru	781,804,000	156,360,800	312,721,600	312,721,600
101	Talang Padang	Canggu	763,662,000	152,732,400	305,464,800	305,464,800
102	Talang Padang	Karang Are	798,907,000	159,781,400	319,562,800	319,562,800
103	Talang Padang	Padang Titiran	839,949,000	167,989,800	335,979,600	335,979,600
104	Talang Padang	Talang Durian	776,972,000	155,394,400	310,788,800	310,788,800
105	Talang Padang	Lubuk Buntak	820,695,000	164,139,000	328,278,000	328,278,000
106	Talang Padang	Ulak Dabuk	806,976,000	161,395,200	322,790,400	322,790,400
107	Talang Padang	Macang Manis	763,245,000	152,649,000	305,298,000	305,298,000
108	Talang Padang	Talang Padang	819,403,000	163,880,600	327,761,200	327,761,200
109	Talang Padang	Lampar Baru	879,548,000	175,909,600	351,819,200	351,819,200
110	Talang Padang	Pasar Tl. Padang	776,470,000	155,294,000	310,588,000	310,588,000
111	Talang Padang	Kembahang Baru	794,463,000	158,892,600	317,785,200	317,785,200
112	Talang Padang	Remantai	846,829,000	169,365,800	338,731,600	338,731,600
113	Talang Padang	Kembahang Lama	768,662,000	153,732,400	307,464,800	307,464,800
114	Tebing Tinggi	Lb. Gelanggang	839,170,000	167,834,000	335,668,000	335,668,000
115	Tebing Tinggi	Seguring Kecil	775,186,000	155,037,200	310,074,400	310,074,400
116	Tebing Tinggi	Makarti Jaya	764,775,000	152,955,000	305,910,000	305,910,000
117	Tebing Tinggi	Rantau Tenang	883,438,000	176,687,600	353,375,200	353,375,200
118	Tebing Tinggi	Ujung Alih	845,389,000	169,077,800	338,155,600	338,155,600
119	Tebing Tinggi	Lampar Baru	805,713,000	161,142,600	322,285,200	322,285,200
120	Tebing Tinggi	Aur Gading	809,575,000	161,915,000	323,830,000	323,830,000

121	Tebing Tinggi	Pancur Mas	865,179,000	173,035,800	346,071,600	346,071,600
122	Tebing Tinggi	Kota Gading	848,700,000	169,740,000	339,480,000	339,480,000
123	Tebing Tinggi	Kemang Manis	755,398,000	151,079,600	302,159,200	302,159,200
124	Tebing Tinggi	Tanjung Kupang Baru	1,115,595,000	223,119,000	446,238,000	446,238,000
125	Tebing Tinggi	Batu Pance	843,383,000	168,676,600	337,353,200	337,353,200
126	Tebing Tinggi	Batu Raja Lama	880,470,000	176,094,000	352,188,000	352,188,000
127	Tebing Tinggi	Batu Raja Baru	1,156,628,000	231,325,600	462,651,200	462,651,200
128	Tebing Tinggi	Fajar Bakti	846,550,000	169,310,000	338,620,000	338,620,000
129	Tebing Tinggi	Sugi Waras	1,160,682,000	232,136,400	464,272,800	464,272,800
130	Tebing Tinggi	Terusan Lama	805,254,000	161,050,800	322,101,600	322,101,600
131	Tebing Tinggi	Ulak Mengkudu	810,850,000	162,170,000	324,340,000	324,340,000
132	Tebing Tinggi	Terusan Baru	1,080,966,000	216,193,200	432,386,400	432,386,400
133	Tebing Tinggi	Mekar Jaya	841,190,000	168,238,000	336,476,000	336,476,000
134	Ulu Musi	Tanjung Agung	892,678,000	178,535,600	357,071,200	357,071,200
135	Ulu Musi	Muara Betung	865,354,000	173,070,800	346,141,600	346,141,600
136	Ulu Musi	Pulau Kemang	746,721,000	149,344,200	298,688,400	298,688,400
137	Ulu Musi	Muara Kalangan	854,954,000	170,990,800	341,981,600	341,981,600
138	Ulu Musi	Kunduran	844,233,000	168,846,600	337,693,200	337,693,200
139	Ulu Musi	Lb. Puding Lama	844,678,000	168,935,600	337,871,200	337,871,200
140	Ulu Musi	Batu Bidung	803,679,000	160,735,800	321,471,600	321,471,600
141	Ulu Musi	Galang	1,155,116,000	231,023,200	462,046,400	462,046,400
142	Ulu Musi	Simpang Perigi	815,964,000	163,192,800	326,385,600	326,385,600
143	Ulu Musi	Padang Tepong	838,939,000	167,787,800	335,575,600	335,575,600
144	Ulu Musi	Air Kelinsar	964,969,000	192,993,800	385,987,600	385,987,600
145	Ulu Musi	Lb. Puding Baru	769,541,000	153,908,200	307,816,400	307,816,400
146	Ulu Musi	Talang Bengkulu	856,814,000	171,362,800	342,725,600	342,725,600
147	Ulu Musi	Batu Lintang	861,861,000	172,372,200	344,744,400	344,744,400
Total			128,136,700,000			

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



FAIZAL US, SH., M.M
NIP. 196307031986031015

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR : 2 TAHUN 2019
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2019.

I. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKPDesa

- a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.
- b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
 - 1) pagu indikatif Dana Desa;
 - 2) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
 - 3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.
- c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;
 - 2) pagu indikatif Dana Desa;
 - 3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
 - 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.
 - 5) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar

kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata. Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain penanganan anak kerdil (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
- 4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan

kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti: ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Desa

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa. Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa

Ada kecenderungan umum terjadinya perencanaan penggunaan Dana Desa yang monoton dari tahun ke tahun. Tidak ada terobosan baru. Padahal masalah dan kebutuhan masyarakat Desa terus berkembang. Kondisi ini harus disikapi dengan mengembangkan kreativitas berupa kebaruan ide dan gagasan yang inovatif dari semua pemangku kepentingan Desa. Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif ini difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa apabila dapat dibuktikan lebih mampu mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa dibandingkan kegiatan lainnya yang tidak inovatif.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor Desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

3. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan

kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani Peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APBDesa.

4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah Bupati menetapkan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

5. Tahap Review Rancangan APB Desa

- a. Bupati mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa melalui Camat atau sebutan lain. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 3) tidaktumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4) prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi, Bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 1) Bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 2) kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 3) masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi;
 - 4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musya warah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa;Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidak setujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada Bupati melalui camat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. KLASIFIKASI INDEKS DESA MEMBANGUN

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MUARA PINANG	BATU JUNGUL	BERKEMBANG
2	MUARA PINANG	SUKA DANA	BERKEMBANG
3	MUARA PINANG	PADANG BURNAI	BERKEMBANG
4	MUARA PINANG	BELIMBING	BERKEMBANG
5	MUARA PINANG	TANJUNG KURUNG	BERKEMBANG
6	MUARA PINANG	MUARA PINANG BARU	BERKEMBANG
7	MUARA PINANG	LUBUK TANJUNG	BERKEMBANG
8	MUARA PINANG	TALANG BARU	BERKEMBANG
9	MUARA PINANG	SAPA PANJANG	TERTINGGAL
10	MUARA PINANG	MUARA PINANG LAMA	TERTINGGAL
11	MUARA PINANG	TANJUNG TAWANG	BERKEMBANG
12	MUARA PINANG	GEDUNG AGUNG	TERTINGGAL
13	MUARA PINANG	PAJAR MENANG	TERTINGGAL
14	MUARA PINANG	NIUR	TERTINGGAL
15	MUARA PINANG	MUARA SEMAH	TERTINGGAL
16	MUARA PINANG	TALANG BENTENG	BERKEMBANG
17	MUARA PINANG	LUBUK ULAK	TERTINGGAL
18	MUARA PINANG	BATU GALANG	BERKEMBANG
19	MUARA PINANG	MUARA TIMBUK	BERKEMBANG
20	MUARA PINANG	SELEMAN ILIR	TERTINGGAL
21	MUARA PINANG	SELEMAN ULU	BERKEMBANG
22	MUARA PINANG	SAWAH	BERKEMBANG
23	PENDOPO	JARAKAN	TERTINGGAL
24	PENDOPO	BANDAR AGUNG	TERTINGGAL
25	PENDOPO	LUBUK SEPANG	BERKEMBANG
26	PENDOPO	LUBUK LAYANG	TERTINGGAL
27	PENDOPO	NANJUNGAN	TERTINGGAL
28	PENDOPO	TANJUNGERAN	TERTINGGAL
29	PENDOPO	TANJUNGRAMAN	TERTINGGAL
30	PENDOPO	BAYAU	TERTINGGAL
31	PENDOPO	GN. MERAKSA BARU	TERTINGGAL
32	PENDOPO	LANDUR	TERTINGGAL
33	PENDOPO	MUARAKARANG	TERTINGGAL
34	PENDOPO	SARANG BULAN	TERTINGGAL
35	PENDOPO	TANJUNGBARU	TERTINGGAL
36	PENDOPO	BATU CAWANG	TERTINGGAL
37	PENDOPO	MANGGILAN	TERTINGGAL
38	PENDOPO	GN MERAKASA LAMA	TERTINGGAL
39	ULU MUSI	AIR KELINCAR	SANGAT TERTINGGAL
40	ULU MUSI	TALANG BENGKULU	SANGAT TERTINGGAL
41	ULU MUSI	KUNDURAN	SANGAT TERTINGGAL
42	ULU MUSI	SIMPANG PERIGI	TERTINGGAL
43	ULU MUSI	MUARA KALANGAN	TERTINGGAL
44	ULU MUSI	BATU LINTANG	TERTINGGAL
45	ULU MUSI	PADANG TEPONG	BERKEMBANG
46	ULU MUSI	MUARA BETUNG	BERKEMBANG
47	ULU MUSI	LB. PUDING BARU	BERKEMBANG
48	ULU MUSI	PULAU KEMANG	BERKEMBANG

49	ULU MUSI	LB. PUDING LAMA	SANGAT TERTINGGAL
50	ULU MUSI	BATU BIDUNG	SANGAT TERTINGGAL
51	ULU MUSI	TANJUNG AGUNG	TERTINGGAL
52	ULU MUSI	GALANG	TERTINGGAL
53	TEBING TINGGI	UJUNG ALIH	SANGAT TERTINGGAL
54	TEBING TINGGI	LB. GELANGGANG	SANGAT TERTINGGAL
55	TEBING TINGGI	ULAK MENKGUDU	TERTINGGAL
56	TEBING TINGGI	BATU PANCE	TERTINGGAL
57	TEBING TINGGI	AUR GADING	TERTINGGAL
58	TEBING TINGGI	TERUSAN LAMA	TERTINGGAL
59	TEBING TINGGI	TERUSAN BARU	TERTINGGAL
60	TEBING TINGGI	RANTAU TENANG	TERTINGGAL
61	TEBING TINGGI	SEGURING KECIL	TERTINGGAL
62	TEBING TINGGI	KEMANG MANIS	BERKEMBANG
63	TEBING TINGGI	LAMPAR BARU	BERKEMBANG
64	TEBING TINGGI	KOTA GADING	TERTINGGAL
65	TEBING TINGGI	BATU RAJA BARU	TERTINGGAL
66	TEBING TINGGI	BATU RAJA LAMA	TERTINGGAL
67	TEBING TINGGI	SUGI WARAS	SANGAT TERTINGGAL
68	TEBING TINGGI	MEKAR JAYA	TERTINGGAL
69	TEBING TINGGI	FAJAR BAKTI	TERTINGGAL
70	TEBING TINGGI	PANCUR MAS	BERKEMBANG
71	TEBING TINGGI	MAKARTI JAYA	BERKEMBANG
72	TEBING TINGGI	TANJUNG KUPANG BARU	TERTINGGAL
73	LINTANG KANAN	UMO JATI	TERTINGGAL
74	LINTANG KANAN	TANJUNG JATI	TERTINGGAL
75	LINTANG KANAN	PAGAR JATI	TERTINGGAL
76	LINTANG KANAN	NIBUNG	BERKEMBANG
77	LINTANG KANAN	BATU AMPAR	TERTINGGAL
78	LINTANG KANAN	KARANG TANDING	BERKEMBANG
79	LINTANG KANAN	LUBUK CIK	BERKEMBANG
80	LINTANG KANAN	RANTAU KASAI	TERTINGGAL
81	LINTANG KANAN	SUKARAMI	BERKEMBANG
82	LINTANG KANAN	RANTAU ALEH	BERKEMBANG
83	LINTANG KANAN	TANJUNG ALAM	BERKEMBANG
84	LINTANG KANAN	LESUNG BATU	BERKEMBANG
85	LINTANG KANAN	BABATAN	BERKEMBANG
86	LINTANG KANAN	MUARA DANAU	TERTINGGAL
87	LINTANG KANAN	ENDALO	BERKEMBANG
88	LINTANG KANAN	LUBUK TAPANG	TERTINGGAL
89	TALANG PADANG	KARANG ARE	SANGAT TERTINGGAL
90	TALANG PADANG	PADANG TITIRAN	TERTINGGAL
91	TALANG PADANG	KEMBAHANG LAMA	BERKEMBANG
92	TALANG PADANG	PASAR TL. PADANG	BERKEMBANG
93	TALANG PADANG	MACANG MANIS	TERTINGGAL
94	TALANG PADANG	LUBUK BUNTAK	TERTINGGAL
95	TALANG PADANG	TALANG DURIAN	TERTINGGAL
96	TALANG PADANG	TALANG PADANG	TERTINGGAL
97	TALANG PADANG	KEMBAHANG BARU	BERKEMBANG
98	TALANG PADANG	CANGGU	SANGAT TERTINGGAL
99	TALANG PADANG	REMANTAI	SANGAT TERTINGGAL
100	TALANG PADANG	ULAK DABUK	TERTINGGAL
101	TALANG PADANG	LAMPAR BARU	TERTINGGAL
102	PASEMAH AIR KERUH	TALANG PADANG	TERTINGGAL

103	PASEMAH AIR KERUH	TANJUNG BERINGIN	TERTINGGAL
104	PASEMAH AIR KERUH	PENANTIAN	TERTINGGAL
105	PASEMAH AIR KERUH	PAGAR JATI	TERTINGGAL
106	PASEMAH AIR KERUH	KEBON JATI	BERKEMBANG
107	PASEMAH AIR KERUH	BANDAR AGUNG	TERTINGGAL
108	PASEMAH AIR KERUH	LAWANG AGUNG	SANGAT TERTINGGAL
109	PASEMAH AIR KERUH	NANJUNGAN	TERTINGGAL
110	PASEMAH AIR KERUH	TALANG RANDAI	TERTINGGAL
111	PASEMAH AIR KERUH	AIR MAYAM	TERTINGGAL
112	PASEMAH AIR KERUH	MUARA RUNGGA	TERTINGGAL
113	PASEMAH AIR KERUH	PADANG GELAI	TERTINGGAL
114	PASEMAH AIR KERUH	PADANG BINDU	TERTINGGAL
115	PASEMAH AIR KERUH	MUARA SINDANG	TERTINGGAL
116	PASEMAH AIR KERUH	MUARA AMAN	SANGAT TERTINGGAL
117	SIKAP DALAM	PUNTANG	TERTINGGAL
118	SIKAP DALAM	BANDARAJI	TERTINGGAL
119	SIKAP DALAM	PADURAKSA	BERKEMBANG
120	SIKAP DALAM	KARANG GEDE	BERKEMBANG
121	SIKAP DALAM	KARANG DAPO BARU	BERKEMBANG
122	SIKAP DALAM	KARANG DAPO LAMA	TERTINGGAL
123	SIKAP DALAM	TANGGARASA	BERKEMBANG
124	SIKAP DALAM	TAPA BARU	TERTINGGAL
125	SIKAP DALAM	TAPA LAMA	TERTINGGAL
126	SIKAP DALAM	MARTAPURA	BERKEMBANG
127	SIKAP DALAM	KARANG ANYAR	TERTINGGAL
128	SALING	LUBUK KELUMPANG	TERTINGGAL
129	SALING	TANJUNGNING SIMPANG	TERTINGGAL
130	SALING	TANJUNGNING TENGAH	TERTINGGAL
131	SALING	TANJUNGNING LAMA	TERTINGGAL
132	SALING	TANJUNGNING JAYA	TERTINGGAL
133	SALING	SAWAH	TERTINGGAL
134	SALING	KEBON	TERTINGGAL
135	SALING	SUKA KAYA	TERTINGGAL
136	SALING	TABA	BERKEMBANG
137	SALING	MUARA SALING	BERKEMBANG
138	PENDOPO BARAT	MUARALINTANG LAMA	TERTINGGAL
139	PENDOPO BARAT	MUARALINTANG BARU	TERTINGGAL
140	PENDOPO BARAT	TEBAT PAYANG	TERTINGGAL
141	PENDOPO BARAT	KARANG CAYA	TERTINGGAL
142	PENDOPO BARAT	TANJUNGRAYA	TERTINGGAL
143	PENDOPO BARAT	PADANG BINDU	BERKEMBANG
144	PENDOPO BARAT	AIR KANDIS	TERTINGGAL
145	PENDOPO BARAT	LINGGE	TERTINGGAL
146	PENDOPO BARAT	RANTAU DODOR	TERTINGGAL
147	PENDOPO BARAT	KUNGKILAN	TERTINGGAL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL US, SH., M.M
NIP. 196307031986031015

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD